

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung

Iil Waludi*, Udin Saripudin, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*iwaludi14@gmail.com, udin_saripudin@yahoo.co.id, intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract. Gojek is a technological innovation engaged in transportation, PT Gojek Indonesia is an *online* transportation service that can be ordered *online* to meet the needs of Indonesian people who live far from public transportation, the purpose of this research is to find out about renting a Gojek account that occurs in the field and to knowing the review of Islamic business ethics on leasing a gojek account in the city of Bandung. The research methodology uses a qualitative approach, the data collection techniques used are interviews, observations, documentation, and literature studies. The results of this study are based on the practice of leasing carried out by both parties between the owner and the tenant there is a negotiation in it which automatically results in an agreement between the two parties from the owner and the tenant, then seen from the *ijarah* contract and a review of Islamic business ethics explains that the rental account This gojek is in accordance with the *ijarah* agreement then the object is a gojek account which brings benefits to both parties to the contract. However, it is not in accordance with the principles of Islamic business ethics because it contains elements of *gharar*, so from an Islamic business ethics point of view, renting a Gojek account is not allowed.

Keywords: *PT. Gojek Indonesia, Islamic Business Ethcis, Ijarah Contract.*

Abstrak. Gojek merupakan inovasi teknologi yang bergerak dibidang transportasi, PT Gojek Indonesia merupakan layanan transportasi *online* yang bisa dipesan secara *online* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal jauh dari transportasi umum, tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tentang sewa menyewa akun gojek yang terjadi dilapangan dan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap sewa menyewa akun gojek kota Bandung. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini berdasarkan praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik dan penyewa ada negosiasi didalamnya yang secara otomatis terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak dari pemilik dan penyewa, lalu dilihat dari akad *ijarah* dan tinjauan etika bisnis Islam menjelaskan bahwa sewa menyewa akun gojek ini sesuai dengan akad *ijarah* kemudian dari objek nya berupa akun gojek yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang ber akad. akan tetapi tidak sesuai dengan prinsip prinsip etika bisnis Islam karena mengandung unsur *gharar*, sehingga ditinjau dari etika bisnis Islam sewa menyewa akun gojek ini tidak boleh.

Kata Kunci: *PT Gojek Indonesia, Etika Bisnis Islam, Akad Ijarah.*

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan untuk membutuhkan satu sama lain yang diantaranya dengan melakukan perniagaan atau berbisnis, agar mereka dapat saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dengan jual beli dan sewa-menyewa. Untuk mencakup seluruh aspek kebutuhan hidupnya manusia akan senantiasa berusaha agar memperoleh harta kekayaan dan salah satu gambaran dari bekerja adalah dengan berniaga atau berbisnis. (Veitzhal, 2012)

Berbisnis termasuk kedalam bermuamalah didalam bisnis pun berbagai macam-macam bisnis contohnya sewa-menyewa yang dapat berupa manfaat barang atau jasa yang tidak dimiliki olehnya. Seperti menyewakan akun *driver* gojek sementara yang bisa menghasilkan penghasilan. Zaman sekarang ini tentunya perkembangan teknologi semakin berkembang pesat membuat transaksi bermuamalah pun lebih mudah diakses khususnya dalam suatu bidang transportasi ojek *online* yang sangat menarik perhatian seluruh masyarakat salah satunya gojek.

Dalam hal ini harus adanya prinsip keseimbangan bermakna agar terciptanya suatu situasi dimana akan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho, keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas telah dijelaskan dalam konteks sewa-menyewa yang harus menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan lebih benar agar terciptanya suatu saling ridho dan tidak ada yang dirugikan. Dengan adanya kegiatan seperti ini dapat melanggar prinsip-prinsip suatu etika bisnis Islam, dan dapat membuat salah satu pihak merasa tidak nyaman begitupun dapat membuat kedua belah pihak dirugikan.

Dengan melihat teori sewa menyewa yang ditinjau dari etika bisnisnya bahwa sewa menyewa harus dilaksanakan dengan memelihara unsur kejelasan, keadilan, saling untung, saling ridho dan tidak ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan tidak ada unsur penipuan. Tetapi dalam kasus sewa menyewa akun gojek ini apabila dikaitkan dengan kode etik atau ketentuan-ketentuan yang diatur oleh PT Gojek Indonesia terdapat pelanggaran yang melanggar kode etik.

Adanya kegiatan seperti ini dapat melanggar prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Dan dapat membuat *costumer* merasa tidak nyaman, begitupun dapat membuat kedua belah pihak dirugikan. Karena *costumer* yang kerap memakai jasa transportasi gojek barangkali sering mengalami kejadian seperti wajah *driver* berbeda dengan diaplikasi begitupun plat nomor nya berbeda dengan yang ada diaplikasi hal ini merasa tidak nyaman dan tidak aman.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung.

Didalam setiap penelitian, tentunya terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh seorang peneliti. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa akun gojek di area Metro Indah Mall kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik sewa menyewa akun gojek di area Metro Indah Mall kota Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu metode pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral yang ada. Untuk memahami gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai penyewa dan yang disewakan dengan mengutarakan pertanyaan umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh penyewa dan yang disewa serta pelanggan yang menggunakan jasa gojek kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa teks atau kata. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut langsung dianalisis. (Sutopo, 2005)

Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus atau penelitian lapangan (*field research*). Studi kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu atau suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program situasi sosial. (Deddy, 2013) Jenis data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban

atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. (Bisri, 2003)

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu keterangan atau suatu penjelasan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya kemudian diberikan kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2015) Data primer ini akan didapatkan melalui hasil wawancara dengan yang disewa dan penyewa *driver* gojek.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder data yang mendukung data primer yaitu dengan studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, dan arsip yang berhubungan satu sama lain dengan objek penelitian. Sumber data sekunder merupakan sumber yang secara tidak langsung memberikan daya kepada pengumpul data apabila lewat orang lain atau dokumen. (Sugiyono, 2015) Sumber data ini akan diperoleh dari dokumen-dokumen yang menyangkut praktik sewa menyewa akun *driver* gojek untuk memperkuat penelitiannya.

Teknik pengumpulan data yakni langkah yang paling utama dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2015) Untuk mendapatkan data diatas penulis menggunakan teknik - teknik sebagai berikut:

1. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengutarakan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dan sumber data juga memberikan jawaban secara lisan pula. Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara masalah yang dibahas atau diteliti. (Eri, 2008) Peneliti akan melakukan wawancara dengan penyewa akun *driver* dan yang disewa yaitu pemilik akun *driver* tentang praktik sewa menyewa akun *driver* gojek.
2. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dengan mengambil data-data yang diperlukan secara cukup dalam melakukan penelitian. Melalui observasi ini peneliti belajar tentang sikap dan makna dari sikap tersebut. Dengan pengamatan langsung akan terdapat sebuah kemungkinan untuk memperoleh hal-hal, tingkah laku dan sebagainya, juga dapat memperoleh data dari subjek yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal. (Nazir, 1999) Dalam observasi ini peneliti akan melihat bagaimana dilapangan tentang praktik sewa menyewa akun *driver* gojek.
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian yaitu kepada penyewa dan yang disewakan yang ada di area Metro Indah Mall kota Bandung. Pengumpulan data melalui dokumentasi berupa foto akun *driver* dan komentar *costumer*.
4. Studi kepustakaan adalah studi yang dibutuhkan untuk mengutuhkannya pengetahuan yang sifatnya praktis dan mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan suatu masalah yang diteliti.

Teknik analisis data didalam penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat menciptakan, mengembangkan dan mendapatkan teori-teori sosial. Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data, data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambaran, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. (Lexy, 2002).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam praktik sewa menyewa akun *driver* gojek ini sudah menjadi hal yang biasa atau umum dikalangan masyarakat kota Bandung khususnya yang mengetahui gojek ini, sewa menyewa akun *driver* gojek ini terjadi secara otomatis antara penyewa dan yang disewa biasanya penyewa akan mendapatkan informasi dari rekan rekan yang berada di area nya atau bisa sosial media seperti *whats app*.

Praktik sewa menyewa akun *driver* transportasi *online* yang dilakukan *driver* area Metro

Indah Mall, gojek dan lainnya dengan penyewa dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi penyewa karena objek yang disewakan tidak tetap dan tidak dapat dijelaskan sidat, kualitas dan kadarnya ketika melakukan akad. Hal ini mengandung unsur penipuan bagi penyewa dan ketidakjelasan objek.

Proses antara pemilik dan penyewa akun *driver* gojek kota Bandung sebagai berikut:

1. Pemilik akun *driver* gojek akan mengabarkan informasi kepada rekannya satu sama lain bahwa akun *driver* gojek yang ia punya akan disewakan dan akan memberi tahu fasilitas yang diberikan oleh si pemilik.
2. Setelah itu ada yang mengabari atau ada yang minat dengan nyewa akun *driver* gojek tersebut melalui *whats app* dan menanyakan akun itu akan disewakan.
3. Setelah dikabari lalu penyewa datang kepada pemilik akun dan menanyakan kesiapan pemilik apabila akunya disewakan dan akan ada risiko apabila akun itu disewa.
4. Lalu setelah bertemu bernegosiasi mengenai harga yang ditawarkan untuk disewa apakah cocok dan cukup untuk langsung dijalankan.
5. Jika cocok maka si pemilik langsung memberikan fasilitas yang akan didapatkan seperti nomor hp yang terdaftar di aplikasi dan kartu atm serta jaket gojek lalu dibayarnya setelah seminggu sudah menjalankan akun tersebut.
6. Kemudian jika semuanya sudah dirasa cocok untuk disewa maka transaksi sewa menyewa dari si pemilik ke si penyewa akun tersebut bahwasannya sudah disewa.

Sewa menyewa secara normatif yaitu sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain atas kenikmatan dari suatu barang tersebut, selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang diperoleh pihak terakhir untuk menyanggupi pembayarannya.

Didalam prinsip-prinsip bisnis Rasulullah SAW, yaitu salah satunya beliau mengajarkan tata cara dalam berbisnis itu harus *shiddiq*, adalah benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai hal transaksi bisnis, larangan menipu, berdusta, mengurangi takaran atau timbangan, dan memperdayai kualitas akan memicu kerugian yang sesungguhnya, baik dunia maupun akhirat. (Didin, 2003)

Sewa menyewa mempunyai rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi agar sewa menyewa tersebut bisa dikatakan sah menurut akadnya maka dari itu sewa menyewa akun gojek ini bisa dikatakan sah andaikan telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. **Pemilik dan Penyewa**
Pihak-pihak yang terkait dalam sewa menyewa ini terdiri atas, *musta'jir*/pihak yang menyewa, *mua'jir*/pihak yang menyewakan, *ma'jur*/benda yang diijarahkan. (Lailatun, 2020) Dalam sewa menyewa akun gojek ini terdapat *musta'jir*, *mua'jir* dan *ma'jur* yang sesuai dengan rukun akad *ijarah*, pemilik dan penyewa akun gojek ini dikatakan sah karena sesuai dengan rukun.
2. **Ijab dan Kabul**
Ijab yaitu permulaan uraian yang keluar dari salah satu seorang yang berakad sebagai gambaran hendaknya dalam melakukan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang sedang berakad yang diucapkan setelah adanya ijab. (Wahyu, 2011) Hal ini terjadi kesepakatan antara pemilik dan penyewa akun gojek sesuai dengan yang diperjanjikan antara pemilik kepada penyewa ataupun sebaliknya. Perjanjian antara kedua belah pihak seperti fasilitas apa saja yang diberikan oleh si pemilik. Maka praktik sewa menyewa akun gojek ini telah memenuhi syarat ijab dan kabul dalam akad *ijarah*.
3. **Maqud alaih** (sesuatu yang diakadkan)
Dari jenis yang di sewakan akun gojek ini memang tidak ada bentuk secara nyata atau dapat dilihat wujudnya akan tetapi dalam praktik sewa menyewa ini terdapat fungsi dan manfaat yang dihasilkan dan diberikan dari si pemilik akun, akun tersebut dapat digunakan secara baik kepada si penyewa untuk digunakan mencari rezeki, dan pemilik merasa terbantu. Dalam praktik sewa menyewa akun gojek ini diketahui mengenai akun yang akan di sewakan seperti berapa lama akun tersebut digunakan dan berapa harga yang disewakan selama waktu digunakan dan fasilitas apa saja yang didapatkan dan lain sebagainya semua itu harus jelas dan sesuai yang diucapkan oleh si pemilik terhadap

penyewa.

Apabila diperlukan keabsahannya dalam rukun tersebut sebagai berikut:

1. *Sighat* akad *ijarah* harus berupa penjelasan kemauan dan niat dari dua pihak yang mengadakan kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk lain yang *equivalen*. (Ahmad, 2002) Dilihat dari keabsahan *sighat* nya dua orang ini pemilik dan penyewa mempunyai kemauan dan niat untuk melakukan kontrak dengan cara formal yaitu penyewa mendatangi rumah pemilik akun gojek tersebut untuk melakukan negosiasi kontrak agar bisa menyewa akun tersebut.
2. Kedua belah pihak yang mengadakan kontrak harus memiliki kecakapan dalam bertindak hukum, didalam hal ini orang yang berkompeten mempunyai keahlian untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak. (Ahmad, 2002) Disini kedua belah pihak telah cakap hukum atau pun telah diatas 18 tahun, untuk kerelaan masing masing telah rela, pemilik rela akun nya disewakan karena ingin menambah penghasilan, penyewa juga rela karena ia ingin mendapatkan penghasilan agar bisa mencari rezeki.
3. Objek *ijarah* ialah manfaat penggunaan aset bukan penggunaan aset itu sendiri manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat diperbolehkan oleh syara, kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa akhirnya tidak menimbulkan ketidaktahuan yang berakibat terjadi sengketa. (Ahmad, 2002) Untuk manfaat nya sendiri dengan sewa menyewa akun ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak manfaat nya yaitu dari pihak pemilik mendapatkan uang sewa dari penyewa per minggu nya, untuk penyewa sendiri mendapatkan penghasilan perhari nya dari menjalankan akun gojek tersebut.

Untuk sah nya akad *ijarah* maka perlu dilihat dari segi syaratnya akad *ijarah* sebagai berikut:

1. Syarat terjadinya akad bertautan dengan aqid, akad dan objeknya. Syarat yang bertautan dengan aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. (Chairumman, 1994) Dilihat terjadinya akad kedua belah pihak sudah berakal dan baligh bisa dilihat kedua belah pihak telah berusia lebih 18 tahun.
2. Untuk kelanjutan akad *ijarah* diisyaratkan terpenuhinya hak milik atau suatu wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau suatu kekuasaan wilayah, maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah akadnya tidak bisa dilaksanakan dan hukumnya fatal. (Chairumman, 1994) Dari kelangsungan akad nya akun gojek tersebut atas nama si pemilik yang menyewakan.
3. Untuk sahnya akad *ijarah* harus terciptanya beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. (Chairumman, 1994) Dilihat dari *aqid* (pelaku) disini ada dua pelaku yang melaksanakan akad, untuk *ma'qud alaih* (objek) disini objek nya berupa akun gojek, untuk sewa atau upah (*ujrah*) dibayarkan perminggu 100.000 rupiah dibayarkan kepada pemilik akun.

Secara umum, pedoman Islam tentang masalah kerja tidak membenarkan kepada para pekerja lainnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan yang tidak baik, semacam penipuan, kecurangan, sumpah palsu, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh ketika mencari pembekalan hidup, dengan menekankan juga kepada masalah kemashlahatan umum, semacam suka sama suka, akhirnya tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi tersebut. Prinsip seperti ini telah mana ditegaskan dalam hadis dan firman Allah SWT sebagai berikut:

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

“Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan niscaya ia akan menghapuskan kejelekan tersebut dan **berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik.**” (HR. Tirmidzi no. 1987 dan Ahmad 5/153)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَيْنَ رِجَالٍ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَئِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS an-Nisa [4]: 29)

Didalam prinsip-prinsip etika bisnis yang harus mendasari suatu bisnis yakni paradigma bisnis yang telah dibangun dan didasari oleh aksioma-aksioma kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran kebajikan dan kejujuran (*benevolence*)

1. Ditinjau dari prinsip kesatuan (*unity*)

Dari konsep ini maka Islam mengusulkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi mendirikan kesatuan. Atas dasar pengertian ini pula maka etika dan bisnis menjadi sistematis, vertikal maupun horizontal, membangun suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kesulitan. (Syed, 1993) Berdasarkan prinsip ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan diskriminasi diantara pekerja, penyewa, mitra kerja, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik mal bisnis karena hanya Allah yang semestinya ditakuti dan dicintai, oleh karena itu sikap ini akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai mestinya serta menimbun kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan merupakan titipan Allah.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa sewa menyewa akun gojek ini penumpang tidak diberi tahu yang datang menjemput itu bukan pemilik akun melainkan orang lain yang menyewa akun tanpa pemberitahuan dari orangnya, maka hal ini menyebabkan salah satu pihak merasa tertindas atau terdiskriminasi.

Jadi akad sewa menyewa akun gojek ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip kesatuan, karena tidak ada pemberitahuan dari seorang *driver* atau pihak gojek tersebut akhirnya penumpang merasa tidak ridho dan menyebabkan hilang rasa persaudaraan (*ukhuwah*), serta persatuan antar pelaku bisnis, akhirnya hal ini bertentangan dengan prinsip kesatuan.

2. Ditinjau dari prinsip keseimbangan (*equilibrium*)

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan kepada para pengusaha muslim untuk sewa menyewa secara jujur adil dan terbuka. Sangat menarik untuk mengetahui makna *‘adl* adalah keadilan atau kesetaraan, secara keseluruhan Islam ingin melarang kecendrungan sikap yang serakah manusia dan kesukaannya untuk memiliki barang-barang. (Rafika, 2007)

Berdasarkan prinsip ini perilaku keseimbangan dalam bisnis secara tegas sudah dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis klasik agar pengusaha muslim mengutuhkannya takar bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa sewa menyewa akun gojek ini yang datang menjemput itu bukan si pemilik akun maka hal ini mengarah kepada keraguan dan ketakutan takut ada sebab dan akibat bagi pengguna gojek karena penumpang keberatan jika yang menjemput dan mengantarkannya bukan si pemilik akun.

Jadi akad sewa menyewa akun gojek ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip keseimbangan karena yang menjemput dan mengantarkannya bukan si pemilik akun melainkan orang yang menyewa akun sehingga adanya transaksi sewa menyewa akun gojek ini menjadi kerugian bagi penumpang pengguna gojek dan merasa tidak adil karena yang menjemput tidak sesuai aplikasi selain itu pengguna gojek merasa dirugikan dan ditipu akan pemesanan itu.

3. Ditinjau dari prinsip kehendak bebas (*free will*)

Kebebasan yakni bagian penting didalam nilai etika bisnis Islam, namun kebebasan itu tidak merugikan kepentingan bersama sama atau orang lain. Kepentingan individu

dibuka lebar, tidak adanya suatu batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dari bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecendrungan manusia untuk berlanjut memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya. (Faisal, 2006)

Bahwa akad sewa menyewa akun gojek terkait yang datang untuk menjemput tidak sesuai aplikasi melainkan penyewa akun *driver* dimana hal ini terkesan disembunyikan oleh pemilik akun dan pihak gojek.

Jadi akad sewa menyewa akun gojek tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip kehendak bebas karena dalam akad tersebut berkaitan dengan yang datang menjemput tidak sesuai aplikasi tanpa ada pemberitahuan yang jelas yang menjemput tidak sesuai aplikasi jelas menyebabkan kerugian bagi pemesan.

4. Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*)

Konsep tanggung jawab didalam etika bisnis Islam andaikan jika seseorang pengusaha muslim berperilaku tidak etis, maka ia tidak dapat mempermasalahkannya pada permasalahan tekanan bisnis ataupun pada kenyataannya bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus menanggung tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. (Rafika, 2007)

Berdasarkan uraian tersebut bahwa sewa menyewa akun gojek yang menjemput tidak sesuai aplikasi yang dimana hal ini seolah olah disembunyikan dan tanpa ada pemberitahuan dari pihak pemilik akun dan pihak gojek dapat dikatakan sewa menyewa ini tidak sah karena pihak penyewa akun dan pemilik akun menyembunyikan ini dari pihak gojek dan penumpang sehingga hal ini menimbulkan *gharar* dalam pemesanan tersebut.

Jadi akad sewa menyewa akun gojek ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip pertanggung jawaban karena pemilik dan penyewa tidak menjelaskan terkait yang menjemput tidak sesuai aplikasi sehingga menyebabkan ketidak jelasan yang akan menjemput *costumer* apakah sesuai aplikasi atau tidak sehingga pihak *costumer* meminta pertanggung jawaban akan hal ini karena *costumer* memiliki hak untuk mempertanyakan mengapa yang menjemput berbeda dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban.

5. Ditinjau dari kebenaran kebajikan dan kejujuran

Kebenaran yaitu nilai kebenaran yang disarankan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Didalam konteks bisnis ini kebenaran ditujukan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang melibatkan proses akad (transaksi), proses mencari atau mendapatkan komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan laba.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa akad sewa menyewa akun gojek terkait dengan yang menjemput tidak sesuai aplikasi hal ini menunjukkan ketidak jujuran dari pemilik akun gojek dan penyewa akun gojek. Jadi akad sewa menyewa akun gojek tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip kebenaran kebajikan dan kejujuran dimana pemilik akun dan penyewa akun gojek tidak menjelaskan kepada *costumer* atau pemesan gojek terkait yang menjemput tidak sesuai aplikasi hal ini bertentangan dengan unsur kejujuran, sedangkan *costumer* tidak ridho dengan yang menjemput ini karena ada kecemasan yang menjemput tidak sesuai aplikasi hal ini bertentangan dengan unsur kebajikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menarik beberapa simpulan mengenai praktik sewa menyewa akun gojek yaitu:

1. Praktik sewa menyewa akun gojek ini bermula saat pemilik akun gojek mengunggah dan memberi tahu teman temannya via *whats app* mengenai akun yang akan disewakan, kemudian dari teman teman kontak *whats app* menyebarkan info tentang akun yang akan disewakan kepada teman teman kontak lainnya, lalu salah satu kontak *whats app* temannya membutuhkan dan ingin menyewa akun tersebut disinilah terjadi tawar menawar antara pihak penyewa dan pemilik akun gojek, negosiasi yang ditawarkan

mengenai fasilitas apa saja yang akan didapatkan, harga yang ditawarkan 100.000 rupiah perminggu sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan, setelah tawar menawar dan telah setuju antara kedua belah pihak maka keduanya akan bertemu untuk pengecekan data atau pengecekan akun sesuai dengan yang disebutkan oleh pemilik akun, jika keduanya sudah sepakat maka pemilik akan memberikan nomor telepon, dan kartu atm yang menyangkut dengan aplikasi beserta fasilitas yang lainnya yang didapatkan disinilah terjadi akad sewa menyewa akun gojek.

2. Menurut tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik sewa menyewa akun gojek ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam sesuai dalam Q.S an-Nisa 4:29 bahwasannya tidak diperbolehkan sewa menyewa yang mengandung unsur gharar, dan sewa menyewa akun gojek ini juga tidak diperbolehkan oleh pihak PT Gojek Indonesia sesuai dengan tata tertib gojek pelanggaran tingkat V menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang lain.

Acknowledge

Terima kasih kepada Bapak Dr. Udin Saripudin S.H.I, M.A. selaku dosen pembimbing 1 dan terima kasih kepada Ibu Intan Nurrachmi S.H.I., M.E.SY. selaku dosen pembimbing 2, dan terima kasih kembali untuk keduanya yang telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Dan terima kasih kepada teman-teman AAG Team yang telah membantu dan menyemangati agar tugas akhir ini cepat selesai dan lancar.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Yusuf Marzuqi, A. B. (2010). Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 3.
- [2] Badroen, F. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [3] Barlian, E. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- [4] Basyir, A. A. (2002). *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [5] Beekun, R. I. (2007). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [6] Bisri, C. H. (2003). *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta.
- [7] Hafifhuddin, D. (2003). *Manajemen Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [8] Haqyi, S. N. (2003). *Mengagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [9] Indonesia, P. G. (t.thn.). <https://www.gojek.com/about/>. Dipetik Mei 6, 2021
- [10] Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [11] Mulyana, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [12] Nazir, M. (1999). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [13] Nikmah, L. (2020). Akad Sewa Menyewa Akun Grab TIinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Journal of Islamic Business Law*, 5.
- [14] Pasaribu, C. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [15] Rivai, V. (2012). *Islamic Business and Economic, Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [16] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi Mix Methods*. Bandung: Alfabeta.
- [17] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- [18] Sutopo. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNF.
- [19] Widiana, W. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- [20] Supriyadi Avrillia Wulandari Putri, Senjiati Ifa Hanifah, Anshori Arif Rijal, (2021). *Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 83-88.